PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN *OMINIBUS LAW* UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSEPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IYYAH*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
ZAINUDDIN
17103070089

PEMBIMBING:
GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M
NIP: 19850301 2011801 1 002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Berawal dari isi pidato Presiden tanggal 20 Oktober 2019 pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan Presiden priode 2019-2024. Presiden Jokowi berencana ingin mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat satu undang-undang yang bisa merevisi beberapa undang-undang dengan menggunakan konsep *omnibus law*. Di mana undang-undang ini digadang-gadang akan menjadi undang-undang sapu jagat. Sedangkan Mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan sampai pada pengundangannya yang akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Jokowi mendapat penolakan dari masyarakat sipil, akademisi sampai para mahasiswa.

Penelitian ini menganalisis tentang proses legislasi pembentukan *omnibus law* undang-undang cpta kerja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggunakan tiga teori sebagai pisau analisisnya. *Pertama*, teori *siyasah tasyri'iyyah*, *kedua*, teori legislasi *ketiga*, teori perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sumber penelitian ini diperoleh dari dari peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa proses legislasi pembentukan *omnibus law* undang-undang cipta kerja tidak sesuai dengan ajaran Islam yang termaktub dalam teori *siyasah tasri'iyyah* mulai dari sisi keadilan dan kemaslahan serta konsep penetapan hukumnya itu sendiri. Begitu pula menurut UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan dengan menggunakan teori perundang-undangan dinyatakan cacat secara formil.

Kata Kunci: Omnibus Law. Proses Legislasi, UU Cipta Kerja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Zainuddin

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ZAINUDDIN

NIM : 17103070089

Judul : Proses Legislasi Pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja Persepektif *Siyasah Tasyri'iyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Februari 2021

Pembimbing

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M
NIP: 19850301 2011801 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-220/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSEPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070089
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 605804ff30a1

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60519a5588069

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60581 4c608b16

Yogyakarta, 10 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60585661d22c6

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 22/03/2021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZAINUDDIN
NIM	:17103070089
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

ZAINUDDIN
NIM: 17103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"KEBERANIAN ADALAH KUNCI KESUKSESAN, MULAI DARI BERANI MENCOBA DAN BERANI MENGHADAPI RESIKONYA. JANGAN MUNDUR HADAPI SEGALA KEMUNGKINAN YANG AKAN MENGHANTAM."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Tuhanku yang Maha Esa Allah SWT, Agama, Bangsa Dan Negaraku

Serta untuk kedua orang tuaku tercinta

Abd Kholiq Alimullah & Pusimah

Merekalah yang berjuang dengan sepenuh jiwa tanpa henti melalui bait-bait doanya, membakar diri sendiri bagai lilin, hanya demi terangnya jalanku menuju masa depan.

Untuk satu-satunya adek tercinta, Muhammad Kholid bin Abdul Kholiq Alimullah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةْ	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالأَوْلِيَاءْ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُالْفِطرِ	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal

فَعَّلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيْلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُوْلُ	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati اَلزُّهَيْلِيْ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati اَلدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أَأَنْتُمْ	Ditulis	A’antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U’iddat
لَئِنْشَكَرْتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

اَلْقُرْآنْ	Ditulis	Al-Qur’ân
اَلْقِيَاسْ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

اَلسَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
اَلشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِيْاَلْفُرُوْضْ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُاَلسُّنَّةْ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْان *Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمنِ الرحيم مَلِكِ يومِ الدين. والحمد لله الذي خلق السمواتِ والأرضَ وجعل الظلماتِ والنورَ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Masih ingat rasanya pertama kali saya ke Jogja dengan membawa seperangkat berkas dalam sebuah tas yang berisikan laptop dan dua kitab kesayangan, yang akhirnya dalam bus perjalanan ke Jogja diambil orang. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggungjawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi *"Proses Legislasi Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Persepektif Siyasah Tasyri'iyyah"*

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Gugun El Guyanie. S.HI., LL.M. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah keringat mereka berdua. Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini bisa membawa Ibu dan Ayah serta adik berangkat ke Mekkah Dan Madinah dan ziarah ke Makam Rasulluh SAW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Mas Anfasul Marom dan Mba Siska Raharja selaku guru dan orang tuaku di perantauan, terima kasih atas pertolongannya sehingga saya dapat bertahan dan tetap bisa kuliah hingga akhir dan juga telah memberi saya fasilitas tempat yang sangat bermanfaat ke pada saya.
8. Teman-teman seperjuangan dan sahabat dekat sekaligus sauadara saya selama di perantauan di Yogyakarta ini, Syahrul Al Haj, Farabi dan Faidi
9. Sahabat-Sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai sahabat diskusi dan proses menjadi manusia yang benar-benar manusia. Semoga kita semua dilapangkan jalan menuju harapan—harapan masing-masing. Salam Pergerakan…

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Februari 2021

Penyusun

ZAINUDDIN
NIM: 17103070089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

E. Telaah Pustaka 5

F. Kerangka Teori 9

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN **18**

A. Tinjauan Umum Siyasah Tasyri'iyyah 18

B. Teori Perundang-Undangan 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III PROSES LEGISLASI DAN OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 31

A. Penerapan *Omnibus Law* di Negara Lain ……...31

B. Penerapan *Omnibus Law* di Indonesia 35

C. Proses Legislasi Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Oleh DPR RI.....44

BAB IV ANALISI PROSES LEGILASI PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA.. ..... .50

A. Analisi Proses Legislasi Pembentukan *Omnibus Law* UU cipta Kerja Menurut Peraturan Perundang-Undangan 50

B. Pandangan *Siyasah Tasyri'iyyah* Terhadap Proses Legislasi Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja 58

BAB V PENUTUP.....65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ASING I

CURRICULUM VITAE..... …. X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Jokowi telah meneken UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pertanggal 2 november 2020.[1] Undang-undang yang sempat disinggung oleh Presiden Jokowi pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 tanggal 20 Oktober 2019 sebagian isi pidato Presiden Jokowi adalah rencana mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan satu undang-undang (UU) sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang disebut sebagai *omnibus law*.[2]

Adapun tujuan dibuatnya *omnibus law* UU cipta kerja menurut Presiden Jokowi adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan pangkas jumlahnya.[3] Sedangkan munculnya ide *omnibus law* berangkat dari permasalahan dalam hal kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] CNBC Indonesia, "Jokowi Teken *Omnibus law*, Tak Ada Ampun Burun Langsung Gugat." https://www.cnbcindonesia.com/news/20201103085524-4-198835/jokowi-teken-omnibus-law-tak-ada-ampun-buruh-langsung-gugat, akses 03 november 2020 Pukul 09.15 WIB.

[2] Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangan-perundangan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nsional*, Volume 9 Nomor 1 (April 2020), hlm. 18.

[3] *Ibid.*,

dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi.[4]

Namun undang-undang yang sudah ditanda tangani oleh Presiden Jokowi menuai banyak kritikan serta penolakan masyarakat, tak terkecuali para akademisi. Di antaranya ialah, Zainal Arifin Mochtar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), ia mengatakan bahwa terdapat kecacatan formil yang dapat ditelaah pada pembahasan UU cipta kerja di DPR, Hal tersebut, katanya, dapat ditarik dari beberapa insiden pada pembahasan hingga pengesahan di Rapat Paripurna. Di antaranya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan UU.[5]

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memasukkan konsep *omnibus law* sebagai salah satu asas dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian *omnibus law* bukanlah hal yang dilarang.[6]

Undang-Undang yang mendapatkan penolakan keras mulai dari kalangan buruh, mahasiswa dan para akademisi yang dinilai tidak melibatkan banyak masyarakat dalam proses pemebentukannya. Padahal pemebentukan undang-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum Omnbus Law di Indoensia," *Jurnal PamatorUniversitas Trunojoyo Madura,* Vol. 13:01 (April 2020), hlm. 02.

[5] CNN Indonesia, "Rentetan Cacat Formil UU Cipta Kerja Dimata FH UGM." https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006180101-12-555107/rentetan-cacat-formil-uu-cipta-kerja-di-mata-fh-ugm, akses 10 November 2020 Pukul 20.27 WIB.

[6] Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus law* dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Junal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Vol.17:01 (Maret 2020) hlm. 05.

undang harus partisipatif, kendatipun dalam hal pembentukan sebuah undang-undang dengan konsep *omnuibus law*.[7]

Menurut Bivitri Susanti, antara partisipasi dan sosialiasi itu beda. Partisipasi adalah menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), sementara sosialisasi adalah mengenalkan draf yang telah ada.[8] Publik merupakan subjek dari belakunya undang-undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundangan-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundangan-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.[9]

Konsep *Omnibus law* yang dituangkan dalam RUU Cipta Kerja menjadi suatu buah bibir bagi khalayak umum terkait keabsahan yuridisnya. Publik mempertanyakan apakah RUU Cipta Kerja sah atau tidak sebagaimana kedudukannya dalam aturan perundang-undangan.[10]

Oleh sebab itu dengan paparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk kemudian meneliti proses legislasi *omnibus law* UU Cipta kerja, apakah betu-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, dalam hal ini

---

[7] *Ibid.*,

[8] *Ibib.*,

[9] *Ibid.*,

[10] Dian Kurniati, "Jika *Omnibus law* Perpajakan Sah, Tiga Objek Ini Akan Kena Cukai", http://news.ddtc.co.id/jika-omnibus-law-perpajakan-sah-tiga-objek-ini-akan-kena-cukai-18887, Diakses tanggal 15 Februari 2020 Pukul 17.57 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UU No 15 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2012 dengan menggunakan dua pendekatan teori, yaitu teori perundang-undangan dan teori *siyasah tasryi'iyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya.

1. Apakah proses legislasi pembentukan *omnibus law* UU Cipta Kerja memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pandangan *siyasah tasyri'iyyah* mengenai proses legislasi pembentukan *omnibus law* UU cipta kerja.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses legislasi pembentukan *omnibus law* UU Cipta Kerja menurut peraturan perundang-undangan
2. Untuk menjelaskan pandangan *siyasah tasyri'iyyah* terhadap proses legislasi pembentukan *omnibus law* UU Cipta Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari berbagai aspek, yaitu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Sebagai masukan sekaligus refrensi bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoensia (DPR RI) dalam hal menyusun dan membuat peraturan perundang-udangan.
2. Untuk menambah cakrawala pengetahun dan keilmuan penulis, dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan juga penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan memberi sumbangsah keilmuan dan pemahan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang proses legislasi *Omnibus law* UU Cipta Kerja sudah pernah dikaji. Agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, Maka penulis mengkaji secara khusus mengenai Proses Legilasi *Omnibus law* dari persepektif *siyasah tasyri'iyyah,* dan Teori Perundangan-Undangan. Ada pun penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan skripsi penulis sebagai berikut.

Pertama, Penelitian jurnal Adhi Setyo Prabowo dkk, dengan judul *"Politik Hukum Omnibus law di Indonesia"* volume 13, nomor 1. April 2020. Jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptuan dan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Pendekatan undang-undang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa mengenai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum pembentukan *omnibus law*. Sedangkan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan negara lain digunakan untuk menganalisa mengenai ciri dan karakter dari *omnubus law* dibandingkan dengan negara lain yang telah membuat *omnbus law*.

Selain itu juga jurnal ini fokus menganalisis untung ruginya negara terkait peluang ivestor yang diasumsikan akan banyak diuntungkan oleh UU Cipta Kerja ini.[11]

Kedua, Jurnal Bayu Dwi Anggono "*Omnibus law* Sebagai Teknik Pembentukkan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia" Volume 9 nomor 1, April 2020. Jurnal ini membahas lebih fokus pada histori munculnya gagasan *omnibus law* ini pertamakalinya, dan juga menimbang-menimbang dampak buruk dan dampak baiknya terhadap kepentingan negara Indonesia secara umum. Namun dalam jurnal ini juga menggunakan metode pendekatan undang-undang untuk kemudian menjadi patokan refrensi arah jurnal ini dibahas. Tak hanya itu saja dalam jurnal ini juga menyinggung soal kelemahan dan juga kelebihan *omnbus law* itu sendiri, serta peranan DPR dalam upaya sosialiasi dan memberikan edukasi pemahaman terhadap masyrakat terkait *omnibus law* dianggap kurang efektif.[12]

Ketiga, Penelitian jurnal Antoni Putra. "Penerapan *Omnibus law* dalam Upaya Reformasi Regulasi" volume 17 nomor 1. Maret 2020:. Dalam jurnal ini memaparkan, Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep omnibus law belum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum *Omnibus law* di Indonesia," *Jurnal Pamator Universitas Trunojoyo Madura* Vol. 13:1 (April 2020).

[12] Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangan-perundangan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nsional*, Volume 9 Nomor 1 (April 2020)

terakomodir di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masasalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan omnibus law harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Keempat, Jurnal Dhaniswara K. Hardjono, "Konsep *Omnibus law* Ditinjau Dari Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan" Volume 6 nomor 2. Agustus 2020. Penelitian jurnal ini pada pokoknya membahas tentang Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, terutama regulasi yang tumpang tindih sehingga membutuhkan reformasi dan harmonisasi agar tidak menghambat investasi. Untuk itu, Pemerintah kemudian membuat undang-undang dengan konsep *Omnibus Law* yang merupakan payung hukum. Namun payung hukum atau konsep tersebut tidak dikenal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk dapat diundangkan, *Omnibus Law* harus mendapat legitimasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan alat pengumpulan data studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana data dianalisis secara kualitatif. [13]

Kelima, Jurnal Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *omnibus law"* volume 6, edisi III. Oktober-november 2020. Jurnal ini membahas Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, ada 42 ribu Presiden Joko widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Dampaknya banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Sehingga memerlukan konsep *Omnibus Law* dalam peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum perundang-undangan dari *common law: omnibus law* sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi *Omnibus law* menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Implementasi Konsep *omnibus law* di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuknya Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-

[13] Dhaniswara K. Hardjono, "Konsep *Omnibus law* Ditinjau Dari Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Tor Universitas Kristen Indonesia,* Vol. 06:02 (Agustus 2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.[14]

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis Proses Legislasi *Omnibus law* UU Cipta Kerja Oleh DPR RI penulis menggunakan dua perspektif terori, ada pun teori yang digunakan sebagai berikut:

1. *Siyasah Tasyri'iyyah.*

Dalam kajian fikih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut sebagai *al-Sulthah al-Tasyri'iyyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. dalam wacana fikih, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam dalam hal pengaturan masalah kenegaraan disamping *al-sulthah al-qadha'iyah* (yudikatif) dan *al-sulthah altanfidzhiyah* (eksekutif). Dalam konteks ini, *al- Sulthah al-Tasyri'iyyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasar pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *omnibus law*," *Jurnal Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Semarang* Vol. 06:03 (Oktober-November 2020)

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: GayaMedia Persada, 2001), hlm. 62.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M Hasbi ash- Shiddiqe membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan, yakni:[16]

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyâsah `Idâriyyah Syar"iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

Dalam kerangka pembagian kekuasaan di Indonesia, lembaga legislatif *(al-Sulthah al-Tasyri'iyyah)* terdiri dari DPR, MPR, dan DPD dalam konsep tricameral. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa kekuasaan legislasi di Indonesia tidak hanya dipegang oleh DPR semata, melainkan di Indonesia juga dipegang oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah atau Presiden dan jajaran menterinya. Hal demikian dikarenakan Indonesia tidak melakukan pemisahan kekuasaan secara tegas yang memberi kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk membuat produk hukum pula.

[16] *Ibid*, hlm. 15.

Oleh karena itu, *Siyasah Tasyri'iyyah* (kebijaksanaan dalam penetapan hukum) tidak hanya mencakup lembaga legislatif dalam lingkup tata negara Indonseia, melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan *Siyasah Tasyri'iyyah*, yakni kebijakan dalam penetapan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan juga eksekutif karena memiliki kewenangan untuk melakukan proses legislasi.

Kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.[17]

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah swt, akan tetapi dalam suatu wacana fikih siyasah, lembaga *tasyri'* memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *Siyasah tasyri'iyyah* sebagai Politik legislasi dalam Islam harus berpegang pada ajaran Islam sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

---

[17] La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah,Al-Sulṭah Al Qaḍa'iyyah,*" *Jurnal Tahkim IAIN Ambon*, Vol. 13:01(Juni 2017)

Hal ini telah ditentukan oleh Allah swt lewat asas-asas *tasyri" Islami* yang terdiri dari Meniadakan Kepicikan, Berangsur-angsur dalam Mentapkan Hukum, Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia dan Mewujudkan Keadilan yang Merata. Asas-asas inilah yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap Proses Legislasi *Omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Teori Perundang-Undangan

Bagir Manan yang mengutip pendapat P. J. P. Tak tentang *wet in materiele zin*, melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti material yang esensinya sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis *(geschrevenrecht, written law).*
2. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum *(aglemeen).*
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terahadap peristiwa konkret atau individu tertentu.[18]

[18] Studi Hukum Blogspot.com "Teori Perundang-Undangan (Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup) " http://studihukum.blogspot.com/2010/12/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html, akases 03 Desember 2010.

Pada dasarnya dalam teori ini menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang yang dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Teori perundang-undangan ini pula yang akan peneliti jadikan patokan dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu undang-undang *omnibus law* cipta kerja

G. Metode Penilitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang membantu perkembangan ilmu lain dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan.

Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernak-pernik yang cukup bervariasi sesuai dengan materi, metode, tujuan, dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penilitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka *(library research)*, yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.[19] Dalam penelitian ini,

[19] Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, cetakan ke.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, dokumen, dan website yang valid yang berkaitan dengan Proses Legislasi *Omnibus law* UU Cipta Kerja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang akan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan.[20] Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data dari sumber pustaka yakni peraturan perudang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang no. 15 tahun 2019 tentang tentang pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan menggunakan norma yang operasional mengenai objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik

---

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hlm.10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

analisis data kualitatif.[21] Dengan melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti, kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

5. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 12 tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang no. 15 tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, al quran, hadist dan kitab fikih.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan dengan sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

---

[21] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cetakan ke.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.43.

Bab *pertama*, Pendahuluan. pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian telaah pustaka yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas subyek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoretik yang berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Lalu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Bab *kedua*, bagian ini menjelasan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Ada dua teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pertama teori *siyasah tasyri'iyyah,* kedua teori perundang-undangan.

Bab *ketiga*, memuat tentang apa itu *omnibus law*, asal usul mengapa konsep penyusunan *omnibus law* diterapkan di Indonesia, kemudian memuat fakta-fakta proses legislasi *omnibus law* yang dilakukan oleh DPR RI.

Bab *keempat*, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Proses Legislasi pembentukan UU *Omnibus law* cipta kerja menggunakan teori *Siyasah Tasyri'iyyah*, dan teori perundang-undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh penulis dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, memuat pula saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dalam proses pembentukannya menggunakan konsep *omnibus law* sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaran Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden priode 2019-2024. Bermula dari sana kemudian UU ini lahir. Namun hal demkian mendapatkan penolakan dan krtik pedas dari masyarakat dan para akademisi, sebab dinilai UU ini dibuat dengan cara tergesa-gesa dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya. Terbukti sebelum dan sesudah UU ini disahkan oleh DPR demo besar-besar-an menolak UU ini hampir terjadi disetiap daerah di Indonesia.

Sistem kebut dalam proses pembuatan UU yang sangat penting ini membuat banyak pihak curiga ada kepentingan terselubung yang justru hanya menindas masyarakat. Kendati konsep *omnibus law* tidak di atur dalam UU No 12 tahun 2011 secara spesefik namun dalam UU yang memang mengatur pembentukan peraturan perundangan-undangan ini tidak ada larangan dalam menggunakan konsep apa pun. Kendati demikian realita di lapangan yang terjadi proses pembentukan UU Cipta Kerja banyak mengabaikan aturan-aturan dan asas-asas pokok dalam pembentukan suatu undang-undang. Sehingga UU ini cacat secara formil.

2. Pandangan Islam sendiri terhadap proses legislasi *omnibus law* UU Cipta kerja ini sangat jelas bahwa tujuan dibuatnya suatu peraturan atau hukum haruslah

benar-benar memperhatikan kondisi masyarat dan menakar kadar kepentingan sebuah aturan itu sendiri. Sedang dalam proses pembuatan UU Cipta kerja ini dikerjakan pada saat negara atau bahkan dunia tengah dilanda pandemi covid 19. Sehingga hal ini menyebabkan fokus masyarakat tidak tertuju pada peraturan yang sedang dibuat. Dalam Toeri *siyasah tasyri'iyyah* ada asas-asas khusus dalam membentuk suatu kebijakan atau hukum, pada prinsipnya dalam asas tersebut harus dijelaskan bahwa undang-undang itu tidak boleh mempersulit masyarakat, harus berangsur-angsur dan tidak bisa tergesa-gesa, hal ini tentu agar masyarakat bisa belajar adaptasi atau pun menelaah suatu aturan yang tengah dibuat atau berancana diterapkan. Oleh sebab itu kesimpulan dari proses legislasi pembentukan omnibus law UU Cipta kerja menurut pandangan Islam batal.

B. Saran

Setelah pembahasan tentang proses pembentukan legislasi *omnibus law* undang-undang cipta kerja, tentu penelitian masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dan kealpaan yang belum tersentuh.

1. Penelitian ini hanya membahas tentang proses pembentukannya saja dengan pendekatan tiga teori. Pertama teori *Siyasah Tasyri'iyyah,* kedua Teori Legislasi ketiga teori ilmu perundang-undangan. Sedangkan UU cipta kerja dalam proses pembuatannya bisa diteliti dari banyak aspek, agar supaya yang banyak penolakan ini terang menderang letak kelemahan dan kelebihannya.
2. Memperhatikan konsep yang digunakan dalam pembuatan UU ini termasuk konsep baru di Indonesia, penting juga ditelaah lebih lanjut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

apakah konsep *omnibus law* ini memang benar-benar baik digunakan atau malah selanjutnya. Dan juga penting pula dikaji apakah perlu dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan sebuah aturan dalam menggunakan konsep tertentu ketika hendak membuat sebuat peraturan perundangan-undangan. Mengingat dalam kasus ini konsep *omnibus law* tidak ada aturan yang mengatur atas larangaan atau diperbolehkannya menggunakan suatu konsep tertentu.

3. Dalam penelitian ini hanya membahas prosesnya saja, akan lebih baik jika penelitian selanjutnya juga membedah UU ini secara subtansial. Agar supaya kejalasan UU lebih detail dan masyarakat akan lebih paham esensi UU ini yang sebenarnya. Tentu hal tersebut bisa dicapai jika penelitian ini ditumbuhkembangkaan pada pembahasan yang luas dan rinci agar bisa melahirkan sebuah edukasi pada khalayak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Tafsir

Al Quran

2. Fiqih/Ushul fiqh

Muhammad Ikbal. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya MediaPersada.2001.

Syakir Jamaludin, *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2015.

Oman Fathurrahman, *Figh Usul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

3. Hukum

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum,* Menegakan Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

M. Khozim, *Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya,2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1996.

Dr. Roy Marthen Moonti SH., M.H., *Ilmu Perundang-Undangan* Keretakupa, Makassar, 2017

4. Skripsi

Weni Wahyuni, *"Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing Persepektif Siyasah Tasyri'iyyah,"* Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019),

5. Jurnal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Antoni Putra, *"Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi,"* Junal Legislasi Indonesia, Vol. 17:01 (2020).

Adhi Setyo Prabowo dkk, *"Politik Hukum Omnibus law di Indonesia,"* Jurnal Pamator Universitas Trunojoyo Madura Vol. 13:1 (2020)

Agnes Fitryantica, *"Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep omnibus law,"* Jurnal Gema Keadilan Universitas Diponegoro Semarang Vol. 06:03 (2020)

Bayu Dwi Anggono, *"Omnibus law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangan-perundangan Indonesia,"* Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nsional, Volume 9 Nomor 1 (2020)

Dhaniswara K. Hardjono, *"Konsep Omnibus law Ditinjau Dari Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,"* Jurnal Hukum Tora Universitas Kristen Indonesia, Vol. 06:02 (2020)

Firman Freaddy Buroh, *"Konseptualilasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan"*, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. 10:02 (2017)

La Samsu, *"Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah,Al-Sulṭah Al Qaḍa'iyyah,"* Jurnal Tahkim IAIN Ambon, Vol. 13:01 (2017)

6. Lain-lain

Astomo, I*lmu Perundang-undangan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Saldi Isra, *Penggeseran Fungsi Legislatif*, cetakan ke 1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, cetakan.1. Yogyakarta: Andi Offset. 1990

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat,* cetatakan.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

P King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya,* Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

7. Data Elektronik

"Apa itu Omnibus law?", https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law, akses 13 Juli 2020. Pukul 11.00 WIB.

"Arti dan Sejarah Omnibus Law UU Sapu Jagat" https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat-f5Du, diakses 06 oktober 2020.

"Cara Pemerintah Menyusun RUU Omnibus Law Dinilai Menakutkan," https://pshk.or.id/media-rr/cara-pemerintah-menyusun-ruu-omnibus-law-dinilai-menakutkan/, akses 5 Februari 2020.

"Jika Omnibus law Perpajakan Sah, Tiga Objek Ini Akan Kena Cukai", http://news.ddtc.co.id/jika-omnibus-law-perpajakan-sah-tiga-objek-ini-akan-kena-cukai-18887, Diakses tanggal 15 Februari 2020

"Ini Latar Belakang dan Tujuan Pemerintah Menggodok RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan" https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-latar-belakang-dan-tujuan-pemerintah-menggodok-ruu-ketentuan-dan-fasilitas-perpajakan/, akses 06 September 2019 Pukul 09.46 WIB.

"Jokowi Teken Omnibus law, Tak Ada Ampun Burun Langsung Gugat." https://www.cnbcindonesia.com/news/20201103085524-4-198835/jokowi-teken-omnibus-law-tak-ada-ampun-buruh-langsung-gugat, diakses 03 november 2020. Pukul 09.15 WIB.

"Kelebihan dan Kekurangan UU Cipta Kerja dari Kacamata Pengamat Politik? https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/10/103000865/kelebihan-dan-kekurangan-uu-cipta-kerja-dari-kacamata-pengamat-politik?page=all. Akases 10 November 2020 Pukul 10.30 WIB.

"Omnibus Law Jangan Tersega-gesa", https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/282954/omnibus-law-jangan-tergesa-gesa, diakses 13 Januari 2020 Pukul 08.40 WIB.

"PSHK: Proses Pembentukan UU Cipta Kerja Abaikan Ruang Demokrasi," https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/12450231/pshk-proses-

pembentukan-uu-cipta-kerja-abaikan-ruang-demokrasi?page=all, akses 6 November 2020 Pukul 12.45 WIB.

"Proses Perumusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dianggap Menyimpang" https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/18530501/proses-perumusan-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dianggap-menyimpang?page=all, akses 4 Maret 2020 Pukul 18.53 WIB.

"Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-mata-pakar/, akses 30 Januari 2020

"Rentetan Cacat Formil UU Cipta Kerja Dimata FH UGM." https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006180101-12-555107/rentetan-cacat-formil-uu-cipta-kerja-di-mata-fh-ugm, diakses tanggal 15 Februari 2020

"Teori Legislasi," https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-legislasi/, akases 14 Agustus 2018

"Selain Indonesia, Negara-negara Ini Juga Terapkan Omnibus Law ", https://news.detik.com/berita/d-4868547/selain-indonesia-negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law/3, akses 22 januari 2020 pukul 11.03 WIB

"Ini 7 Negara yang Ekonominya Makin Oke Setelah Punya Omnibus Law", https://www.minews.id/news/ini-7-negara-yang-ekonominya-makin-oke-setelah-punya-omnibus-law, akases 31 Januari 2020 Pukul 17.00 WIB.

"Penerapan Undang-Undang 'Sapu Jagat' Omnibus Law Di Dunia" https://ekbis.sindonews.com/berita/1513270/33/penerapan-undang-undang-sapu-jagat-omnibus-law-di-dunia?showpage=all, akses 1 Februari 2020 Pukul 08.27 WIB.

"Omnibus Law dan Rencana Penerapannya di Indonesia", https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/omnibus-law, akases 16 Januari 2020

"Penerapan Omnibus Law Di Indonesia" https://kumparan.com/alfath-satriya/penerapan-omnibus-law-di-indonesia/full, akses 16 oktober 2017 Pukul 14.12

.